



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

RANGKAIAN KEGIATAN RAMADHAN 1442 H/2021 DI PROVINSI DKI JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
- Duta Imam Shalat Tarawih;
 - Virtual Tour Ramadhan;
 - Konser Amal Ramadhan Virtual;
 - Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan;
 - Vaksinasi Tokoh Agama;
 - Silaturahmi Virtual Alim Ulama;
 - 30 Days Challenge Jakarta Khatam al-Qur'an;

- h. Kultum Ramadhan di Masjid Fatahillah Komplek Balaikota; dan
- i. Nuzulul al-Qur'an di Masjid Fatahillah Komplek Balaikota.

KEDUA : Memberikan dukungan pada rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab secara umum atas rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M;
- b. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab sesuai lingkup tugasnya atas kegiatan rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kultum Ramadhan dan Nuzulul al-Qur'an;
- d. Kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta menggordinasikan PT. Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board) dalam:
 1. menyusun konsep umum acara rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M ;
 2. menyelenggarakan virtual tour ramadhan dan menyelenggarakan konser amal ramadhan secara virtual;
 3. menyusun guideline (panduan) protokol dan manual penggunaan tema, logo dan tagline untuk rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M; dan
 4. mengkomunikasikan dengan pihak terkait untuk kelancaran acara sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta memonitor pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan protokol kesehatan COVID-19;
- f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab pelaksanaan vaskinasi tokoh agama dan penggiat agama;
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta:
 1. membantu, menyediakan dokumentasi dan mempublikasikan kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M melalui media sosial resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyiapkan sistem dan informasi Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan; dan
 3. menyiapkan prasarana dan sarana virtual kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M.
- h. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan data penerima manfaat Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan;
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta:
 - 1) melakukan pendampingan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi kerumunan massa di setiap rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M; dan
 - 2) berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait lainnya.
- j. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggungjawab atas tugas keprotokolan pimpinan daerah pada rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M;

- k. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan;
- l. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta membantu pelaksanaan pendistribusian Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan dan kegiatan 30 Days Challenge Jakarta Khatam al-Qur'an.
- m. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M sesuai dengan tugas lingkupnya; dan
- n. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai:
 1. koordinator umum pelaksanaan rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M yang melakukan monitoring secara rutin setiap minggu;
 2. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Duta Imam Shalat Tarawih, Silaturahmi Virtual Alim Ulama dan 30 Days Challenge Jakarta Khatam al-Qur'an; dan
 3. mengoordinasikan lembaga keagamaan Islam untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M.

- KETIGA** : Pelaksanaan rangkaian kegiatan Ramadhan 1442 H/2021 M mengikuti Edaran Menteri Agama tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait protokol kesehatan COVID-19.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta